



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Sakaria
2. Tempat lahir : Tenggara
3. Umur/tanggal lahir : 38 / 12
Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun
Birono Jaya, Desa Parumpanai, Kec.
Wasuponda, Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini Pemohon didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **LUKMAN ALQADRY,S.H**, Advokat/Pemberi bantuan Hukum dari LBH Bhakti Keadilan Luwu Timur, berkantor di BTN Bumi Batara Guru Blok F/6 Ussu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2020, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 12 Maret 2020, Reg. Nomor 31/SK/Pid/2020/PN MII. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq.Kepala Kepolisian Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII tanggal 12 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 12 Maret 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili register Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII tanggal 12 Maret 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

2. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau*

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

3. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

4. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini;

5. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Pemohon adalah seorang warga Negara Indonesia, yang beraktivitas sebagai Sopir mobil, hal mana Pemohon telah dituduh melakukan tindak pidana Mengangkut, Menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 83 ayat (1) huruf a dan atau b Juncto Pasal 12 huruf e Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan kepada Pemohon telah dilakukan upaya paksa berupa penangkapan sewenang-wenang pada malam Jumat tanggal 23 Februari saekitar jam 11.00 Wita oleh empat orang anggota kepolisian Resort Luwu Timur yang dipimpin oleh Ridwan;
2. Bahwa Pemohon tiba-tiba didatangi oleh 4 orang polisi berpakaian preman, teriak di depan rumah Pemohon meminta agar memindahkan mobil Pemohon karena mobil Termohon mau lewat dan mencari Pemohon, kemudian Termohon bertanya adakah jalan selain jalan ini lalu Isteri Pemohon menjawab ada, kemudian Termohon mematikan lampu mobilnya dan melakukan pemeriksaan diatas mobil milik Pemohon yang memuat kayu sedang diparkir di pinggir jalan;
3. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan diatas mobil milik Pemohon kemudian satu orang (Pak Ridwan) mengetuk pintu rumah Termohon dan meminta untuk membuka pintu kemudian yang lainnya berada dibelakang rumah Pemohon;
4. Bahwa kemudian Pak Ridwan menyebut nama Pemohon yaitu Bahar dan memanggil keluar dari kamar tidur, dengan alasan meminta Pemohon untuk memindahkan mobil Pemohon karena mobil Termohon mau lewat, setelah Pemohon keluar dari kamar tidur bukannya disuruh memindahkan mobil namun hanya langsung di Interogasi oleh Pak Ridwan terkait kayu yang ada diatas mobil milik Pemohon.
5. Bahwa setelah Pak Ridwan melakukan Interogasi terhadap Pemohon di dalam rumah, kemudian tanpa sepengetahuan Pemohon dua orang polisi masuk dalam rumah lewat pintu belakang melakukan penggerebakan dalam rumah setelah isteri Pemohon melihat melakukan penggerebakan isteri Pemohon menegur dan kedua Polisi tersebut keluar dari pintu belakang kemudian masuk kembali lewat pintu depan dan kembali melakukan aksinya melakukan penggerebakan;
6. Bahwa setelah melakukan Interogasi kepada Pemohon, Termohon menangkap Pemohon dan Pemohon ke Kantor Kepolisian Resort Luwu Timur

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta mobil yang mengangkut kayu tersebut;

7. Bahwa Pemohon berulang kali menjelaskan kepada Termohon jika kayu yang berada diatas mobil itu dibeli dari Masyarakat tole-tole dan dimuat sekitar jam 4:30 wita sehingga belum sempat untuk diuruskan Izinnya dan rencana besoknya baru diuruskan Izinnya namun kemudian Termohon tidak menerima dan tetap memaksa/menangkap Pemohon dan membawanya Ke Kantor Polres Luwu Timur.

8. Bahwa Penangkapan pada malam Jumat tanggal 23 Februari saekitar jam 11.00 Wita oleh empat orang anggota kepolisian Resort Luwu Timur yang dipimpin oleh Ridwan,tanpa memperlihatkan Surat Tugas dan tidak disertai Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara yang disangkakan dan tempat ia diperiksa, perbuatan mana telah melanggar pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHPidana;

9. Bahwa Surat Perintah Penangkapan diberikan kepada Pemohon Nomor: SP.Kap/15/III/Res.5.6/2020/Reskrim tertanggal 02 Maret 2020 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/14/III/Res.5.6/2020/Reskrim tertanggal 03 Maret 2020

ANALISI YURIDIS

1. Bahwa penangkapan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sangat tidak procedural, bertentangan dengan hokum, yang dilakukan tanpa memperlihatkan surat tugas pada saat itu, dan tidak memberikan Surat Perintah Penangkapan dan atau serta tembusan Surat Perintah Penangkapan tersebut tidak diberikan kepada Keluarga Pemohon,karena itu tindakan Termohon tersebut telah melanggar Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) KUHP sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (1) KUHP:

“(1) Pelaksanaan tugas penangkapan. Dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan Surat Tugas serta memberikan kepada Tersangka Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”

Pasal 18 ayat (3) KUHP:

“(3) Tembusan Surat Perintah Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan”

2. Bahwa penangkapan oleh Termohon terhadap Pemohon ternyata telah

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa memperlihatkan Surat Tugas dan tidak memberikan Surat Perintah Penangkapan dan atau serta tembusan Surat Perintah Penangkapan tersebut tidak diberikan kepada Keluarga Pemohon, karena itu tindakan TERMOHON tersebut juga telah melanggar Ketentuan Pasal 70 ayat (2), Pasal 72, Pasal 75 huruf a dan huruf c PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(Perkap No.12 Tahun 2009) sebagai berikut :

Pasal 70 ayat (2) Perkap No. 12 Tahun 2009:

“...Setiap tindakan penangkapan wajib dilengkapi Surat Perintah dan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh atasan penyidik yang berwenang....”

Pasal 72 Perkap No. 12 Tahun 2009:

“...Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;
- b. Tersangka diperkirakan akan melarikan diri;
- c. Tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya;
- d. Tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti;
- e. Tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan...”

Pasal 75 huruf a Perkap No. 12 Tahun 2009:

“...Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan setiap petugas wajib:

- a. Memahami peraturan perundang-undangan, terutama mengenai kewenangan dan tata cara untuk melakukan penangkapan serta batasan-batasan kewenangan tersebut...”

Pasal 75 huruf c Perkap No. 12 Tahun 2009:

“...Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan setiap petugas wajib:

- c. Menerapkan prosedur-prosedur yang harus dipatuhi untuk tindakan persiapan, pelaksanaan dan tindakan sesudah penangkapan...”

III. PENANGKAPAN TIDAK SAH SECARA HUKUM KARENA MELANGGAR

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETENTUAN KUHP

1. BAHWA HAL-HAL YANG SUDAH DIKEMUKAKAN DI ATAS ADALAH BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI BAGIAN INI. PEMBAGIAN MENURUT JUDUL, SEMATA-MATA DIMAKSUDKAN UNTUK MEMUDAHKAN PEMAPARAN DAN PENGERTIAN BELAKA;

2. Bahwa TERMOHON dalam melakukan penangkapan terhadap PEMOHON telah tidak menunjukkan kepatuhan terhadap hukum dengan tidak melakukan pemanggilan terhadap PEMOHON untuk diminta keterangan, padahal ketentuan Pasal 112 KUHP mengatur sebagai berikut:

Pasal 112 KUHP:

"...(1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut;

(2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya..."

Dan Pasal 113 KUHP mengatur sebagai berikut:

"...Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ketempat kediamannya..."

3. Bahwa ternyata TERMOHON tidak melakukan pemanggilan melalui pemberitahuan secara sah dan resmi kepada PEMOHON, demikian pula penangkapan yang dilakukan terhadap PEMOHON tanpa adanya suatu surat resmi;

4. Bahwa karena TERMOHON tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai dengan KUHP, maka tindakan TERMOHON menunjukkan ketidakpatuhan akan hukum, padahal TERMOHON sebagai aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia *in casu* dalam kualitas sebagai PENYIDIK seharusnya memberikan contoh kepada warga masyarakat, dalam hal ini PEMOHON dalam hal pelaksanaan hukum. Hal ini sesuai dengan, antara lain, perintah Pasal 7 ayat (3) KUHP sebagai berikut:

"...Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hokum yang berlaku..."

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula ketentuan Pasal 9 ayat (10) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur sebagai berikut:

"...Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia..."

5. Bahwa **Penggeledahan** TERMOHON di rumah PEMOHON menunjukkan ketidakpatuhan akan hukum, padahal TERMOHON sebagai aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia *in casu* dalam kualitas sebagai PENYIDIK seharusnya memberikan contoh kepada warga masyarakat, dalam hal ini PEMOHON dalam hal pelaksanaan hukum. Hal ini sesuai ketentuan pasal 32 KUHAP menyatakan bahwa : Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 33 ayat (2),(3),(4),(5) menyatakan bahwa:

Ayat (2); Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah;

Ayat (3); Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya;

Ayat (4); Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir;

Ayat (5); Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum dalam proses Penggeledahan, yang dilakukan di rumah PEMOHON tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 33 KUHAP, Pasal (2),(3),(4) dan (5);

6. Bahwa dalam perkembangannya PRAPERADILAN telah menjadi fungsi control Pengadilan terhadap jalannya Peradilan sejak tahap penyidikannya khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan penangkapan, sehingga oleh karenanya tindakan tersebut patut dikontrol oleh Pengadilan

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan bahwa Penangkapan oleh TERMOHON kepada PEMOHON adalah TIDAK SAH SECARA HUKUM KARENA MELANGGAR KETENTUAN KUHP. Dengan demikian, jika seandainya menolak PERMOHONAN PRAPERADILAN a-quo, penolakan itu sama saja dengan MELETIMIGASI PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH YANG DILAKUKAN TERMOHON KEPADA PEMOHON DAN MELETIMIGASI PENYIKSAAN DAN PELANGGARAN HAK ASASI YANG DILAKUKAN TERMOHON KEPADA PEMOHON;

IV. PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PEMOHON

1. BAHWA HAL-HAL YANG SUDAH DIKEMUKAKAN DI ATAS ADALAH BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI BAGIAN INI. PEMBAGIAN MENURUT JUDUL, SEMATA-MATA DIMAKSUDKAN UNTUK MEMUDAHKAN PEMAPARAN DAN PENGERTIAN BELAKA;

2. Bahwa tindakan PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM oleh TERMOHON terhadap PEMOHON telah mengakibatkan kerugian bagi PEMOHON;

3. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1):

"...Ganti Kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)..."

Pasal 9 ayat (2);

"...Apabila penangkapan, penahanan, dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)..."

Merujuk pada pasal tersebut di atas dimana fakta membuktikan bahwa akibat penangkapan sebagaimana di maksud dalam Pasal 95 KUHP, maka nilai kerugian yang seharusnya dibayarkan kepada PEMOHON adalah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

4. Bahwa disamping kerugian Materiil, PEMOHON juga menderita

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Immateriil berupa:

Bahwa PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM oleh TERMOHON terhadap PEMOHON telah menimbulkan trauma hidup, stress, ketakutan, serta penderitaan bathin, dimana jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka tindakan atau proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait penetapan diri Pemohon sebagai Tersangka secara hukum adalah juga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Bahwa upaya hukum Praperadilan ini kami lakukan semata-mata demi mencari kebenaran hukum, dan sebagaimana pendapat dari M.Yahya Harahap, bahwa salah satu fungsi upaya hukum Praperadilan adalah sebagai pengawasan Horisontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum perundang-undangan. Dan sebagaimana pula pendapat Loebby Loqman, bahwa fungsi pengawasan horisontal terhadap pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan lembaga Praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Adapun Tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga Peradilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya horizontal dari lembaga Praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *due proses of law*. *Due proses of law* pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law* akan tetapi merupakan unsur yang esensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap *arbitrary action of the government*. Oleh karena itu, Praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.

Kita bersama memahami bahwa penyidik merupakan pihak yang paling berwenang dalam tahap penyidikan karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakan hukum sehingga dapat ,mempengaruhi jalan

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana. Oleh karenanya kami sangat berharap “sentuhan” Hakim Yang Mulia dalam putusannya agar dapat menegakkan kepastian, keadilan, dan kemamfaatan hukum bagi Pemohon dalam kasus *a quo*.

Kami menempu jalan ini karena kami yakin bahwa melalui forum Praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan (*transparency*) dan akuntabilitas publik yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan forum terbuka ini, masyarakat dapat ikut mengontrol jalannya proses pemeriksaan dan pengujian kebenaran dan ketepatan tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menahan seseorang ataupun dalam hal pembebasan, mengontrol alasan-alasan dan dasar hukum Hakim Praperadilan yang memerdekakannya.

Bahwa apabila teori-teori perihal Praperadilan tersebut di atas dikaitkan dengan pandangan Soejono Soekanto mengenai dua fungsi yang dapat dijalankan di dalam masyarakat, yaitu sebagai sarana kontrol (*a tool of sosial kontrol*) dan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*a tool of sosial ingieneering*). Dengan adanya *a tool of sosial kontrol* ini maka pada dasarnya, Praperadilan berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari para aparat hukum yang pada pelaksanaan tugasnya. Sering melakukan tindakan yang kurang pantas, sehingga melanggar hak dan harkat manusia. Namun untuk lebih menjamin pelaksanaan sebuah Praperadilan maka diperlukan sebuah pemahaman yang lebih mendalam tentang Praperadilan terutama dalam masyarakat sehingga lebih mengerti manfaat dan fungsi Praperadilan. Selanjutnya hukum sebagai *a tool of sicoal engieneering*, Praperadilan dapat membawa masyarakat kepada situasi dan kondisi hukum yang lebih baik menuju ke arah pembangunan hukum ke depan.

Dengan demikian, keberadaan lembaga Praperadilan di dalam KUHAP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kata lain, Praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa. Perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut sudah merupakan hal yang bersifat universal dalam setiap negara hukum. Karena pengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

esensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu negara hukum. Hal inilah yang hendak dicapai Pemohon melalui upaya hukum Praperadilan ini.

Oleh karena itu Perbuatan Termohon, mohon Ketua Pengadilan Negeri Malili agar segera mengadakan sidang Praperadilan terhadap TERMOHON tersebut sesuai dengan hak-hak PEMOHON sebagaimana diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 serta pasal 95 KUHAP, dan mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq. Hakim Yang Memeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

- a. Memerintahkan agar TERMOHON dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan a-quo untuk didengar keterangannya sehubungan dengan PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM;
- b. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghadirkan PEMOHON Prinsipal atas nama Keluarga Sakaria alias Sakka dalam persidangan a-quo untuk didengar keterangannya sehubungan dengan PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM;

SELANJUTNYA MOHON Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan penangkapan atas diri PEMOHON tidak sah Secara Hukum karena melanggar ketentuan KUHAP;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON agar segera mengeluarkan/membebasikan PEMOHON ATAS NAMA Sakaria alias Sakka dari Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resort Luwu Timur;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis/bertentangan dengan hukum, maka seluruh barang bukti milik Pemohon dikembalikan oleh Termohon;
5. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti Kerugian Materiil sebesar Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), sehingga total seluruhnya sebesar Rp.303.000.000,-(tiga ratus tiga juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada PEMOHON;
6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memulihkan hak-hak PEMOHON, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat dan martabatnya.

8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*

ATAU,

Jika Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya **LUKMAN ALQADRY,S.H**, sedangkan untuk Termohon Hakim di persidangan menyampaikan bahwa berdasarkan Risalah Panggilan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII tanggal 13 Maret 2020 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 277 KUHAP Termohon telah dipanggil secara sah dan patut. Selanjutnya Termohon telah mengajukan Surat Nomor B/120/III/RES.5.6/2020 Tanggal 16 Maret 2020 dimana setelah mencermati surat tersebut Termohon dengan sadar dan patuh memohon agar dapat menjadwalkan ulang waktu persidangan guna untuk merampungkan Jawaban;

Selanjutnya, dikarenakan sifat surat tersebut adalah permohonan, maka berdasarkan ketentuan, Permohonan tersebut dapat diterima ataupun dapat pula ditolak/dikesampingkan dan jika lebih jauh dicermati surat tersebut, maka secara semiotic dan hermeniotik adanya frase masih fokus merampungkan jawaban atas gugatan permohonan praperadilan makas secara materil tindakan merampungkan adalah merupakan sikap dan kehendak yang menyatakan ingin menghadiri persidangan namun Jawaban atas gugatan permohonan praperadilan belum siap sedangkan secara materil ketidakhadirannya tidak bermaksud untuk melepaskan hak lainnya baik jawaban, duplik pembuktian dan pembacaan putusan. Olehnya berdasarkan hal tersebut demi Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan biaya ringan serta hukum acara Praperadilan yang wajib dilaksanakan secara cepat (Acara Cepat) maka dengan demikian persidangan secara patut dan beralasan dapat dilanjutkan;

Bahwa sebagaimana surat jawaban atas surat Nomor B/120/III/RES.5.6/2020 tanggal 16 Maret 2020 hingga pada pukul 16.25 WITA Termohon tidak pula hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, hingga sidang dibuka dan ditunda maka tidak adanya tanggapan atas surat jawaban tersebut dapat disimpulkan Termohon bersedia untuk tunduk dan patuh mengikuti rencana jadwal persidangan sebagaimana terlampir dalam surat Nomor W22.U25/253/HK.01/III/2020 tanggal 17 Maret 2020;

Menimbang, Bahwa hari sidang berikutnya untuk Pemohon hadir Kuasanya

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN ALQADRY, S.H., sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya yaitu IPTU ELI KENDEK, S.H., AIPTU AGUS BALMAN, AIPTU YAKOB LILI, S.H., AIPDA ADIYATMA, S.H. dan BRIPDA YASDARMANTO adalah Personil Polres Luwu Timur, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkantor pada Polres Luwu Timur Jalan Andi Djemma, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2020, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 18 Maret 2020, Reg. Nomor 33/SK/Pid/2020/PN MII;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan pemohon kabur karena mencampur adukkan antara proses tangkap tangan dan penangkapan biasa .

Berdasarkan uraian tersebut, Permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak diterima .

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada kesempatan ini izinkan kami Kuasa Hukum Termohon Praperadilan menyampaikan Kronologis yang sebenarnya terjadi dan tindakan yang dilakukan Termohon Praperadilan dalam Perkara ini:

- a. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 Termohon mengeluarkan surat perintah tugas Nomor : Springas / 42 / II / 2020 / Reskrim tanggal 23 Januari 2020 .
- b. Bahwa dalam surat perintah tugas tersebut Termohon memerintahkan IPDA RIDWAN PARINTAK, SH, BRIPKA AFRIANSE, BRIGPOL PUPUT ANGGRIAWAN P, BRIPTU RINALDI NELANG, dan BRIPTU RIFAN AL GAZALI untuk melakukan penyelidikan tindak pidana diwilayah hukum Kabupaten Luwu Timur .
- c. Dalam Pelaksanaan tugas tersebut pada pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 Wita di Dsn Birono Jaya Desa Parumpanai Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur Termohon telah menemukan mobil Truk Jenis Mitsubhisi Colt dengan Nomor Polisi DP 8475 CH yang sedang diparkir di jalan dan oleh karena merasa curiga kemudian Termohon melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan ternyata diatas mobil tersebut ditemukan kayu olahan.

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan Termohon di tempat kejadian perkara (TKP) diketahui bahwa mobil dan kayu tersebut adalah milik Pemohon yang sebelumnya diperoleh dengan cara dibeli dari Sdr. IDRIS dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) / meter kubik kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wita kayu tersebut dimuat dilokasi penebangan /penampungan di Dsn Tole-tole Ds, Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur dengan bantuan Sdr. JUPRIADI ALIAS KALANG, Sdr. ARIS ALIAS ACO dan Sdr. SUPRIANTO ALIAS ANTO dan kepada mereka Pemohon memberikan upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) / Meter kubik, dan selanjutnya dibawa dan diparkir didepan rumah Pemohon di Dsn Bironojaya Ds. Parumpanai Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur .

e. Bahwa dari hasil interogasi tersebut selanjutnya Termohon segera membawa Pemohon beserta mobil dan kayu yang ada diatasnya ke Kantor Polres Luwu Timur untuk dilakukan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

f. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 Termohon menerbitkan:

- Surat perintah penyelidikan Nomor : Sprin Lidik / 43 / I / Res 5.6/2020/ Reskrim tanggal 23 Januari 2020.
- Surat Perintah Tugas Nomor : Springas / 44 / I /Res 5.6/ 2020 / Reskrim tanggal 23 Januari 2020.
- Rencana penyelidikan tanggal 23 Januari 2020.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana .

g. Berdasarkan surat perintah penyelidikan dan surat perintah tugas penyelidikan Termohon telah melakukan langkah-langkah penyelidikan sebagai berikut :

- Melakukan pemeriksaan Interogasi terhadap Sdr. BRIPTU RINALDI NELANG , BRIPTU RIFAN AL GAZALI , Sdr. JUPRIADI ALIAS KALANG, Sdr. ARIS ALIAS ACO , Sdr. SUPRIANTO ALIAS ANTO dan Pemohon.
- Melakukan permintaan Keterangan Ahli, Pengambilan titik koordinat dan pengujian serta pengukuran Kepada Dinas Kehutanan Provinsi

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan sesuai dengan surat nomor : B/39/II/Res 5.6/2020 /
Reskrim tanggal 26 Januari 2020.

- Membuat Laporan hasil penyelidikan .

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 8
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun
2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana .

h. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan tersebut diperoleh fakta-fakta
bahwa mobil dan kayu tersebut adalah milik Pemohon yang sebelumnya
diperoleh dengan cara dibeli dari Sdr. IDRIS dengan harga Rp.1.300.000,-
(satu juta tiga ratus ribu rupiah) / meter kubik kemudian pada hari Kamis
tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wita kayu tersebut dimuat
dilokasi penebangan /penampungan di Dsn Tole-tole Ds, Kawata Kec.
Wasuponda Kab. Luwu Timur dengan bantuan Sdr. JUPRIADI ALIAS
KALANG, Sdr. ARIS ALIAS ACO dan Sdr. SUPRIANTO ALIAS ANTO dan
kepada mereka Pemohon memberikan upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus
ribu rupiah) / Meter kubik, dan selanjutnya dibawa dan diparkir didepan
rumah Pemohon di Dsn Bironojaya Ds. Parumpanai Kec. Wasuponda Kab.
Luwu Timur yang kemudian diamankan oleh Termohon.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 9
ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 06
Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi :

*Pasal 9 ayat (1) Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik,
wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut
diduga: a. tindak pidana; atau b. bukan tindak pidana.*

i. Pada tanggal 20 Februari 2020 telah dilakukan gelar perkara terhadap
hasil penyelidikan dan disimpulkan bahwa terhadap perkara tersebut telah
ditemukan peristiwa pidana dan dapat ditingkatkan dari penyelidikan ketahap
penyidikan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 83 ayat (1) huruf b
Jo Pasal 12 Huruf e UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan perusakan hutan.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 9
ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 06
Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi :

*Pasal 9 ayat (2) Hasil gelar perkara yang memutuskan: a. merupakan tindak
pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan; b. bukan merupakan tindak pidana,*

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penghentian penyelidikan; dan c. perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang."

j. Berdasarkan hasil gelar perkara selanjutnya Pada tanggal 25 Februari 2020 Termohon menerbitkan :

- Laporan Polisi Nomor : LPA/ 02/ II / 2020 / SPKT / Res Lutim tanggal 25 Februari 2020.
- Surat perintah penyidikan Nomor : Sprin Dik / 10 / II / Res 5.6/2020/ Reskrim Tanggal 25 Februari 2020.
- Surat perintah tugas penyidikan Nomor : Sprin gas / 10 / II / Res 5.6/2020/ Reskrim Tanggal 25 Februari 2020 .
- Rencana penyidikan tanggal 25 Februari 2020.
- Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor: SPDP/09/II/Res 5.6/2020/Reskrim tanggal 25 Februari 2020 dengan tembusan Pelapor dan Terlapor sebagaimana

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 10 , Pasal 13 , Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana .

k. Berdasarkan laporan Polisi ,surat perintah penyidikan, surat perintah tugas penyidikan dan rencana penyidikan Termohon telah melakukan langkah-langkah penyidikan sebagai berikut :

- Melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. BRIPTU RINALDI NELANG , BRIPTU RIFAN AL GAZALI , Sdr. JUPRIADI ALIAS KALANG, Sdr. ARIS ALIAS ACO dan Sdr. SUPRIANTO ALIAS ANTO .
- Melakukan permintaan Keterangan selaku Ahli terhadap Sdr. ASRI S.Hut BIN H.ANDI LINGE dan Sdr. A. SATRIADI ASNUR S.Hut sesuai dengan surat perintah tugas Nomor : 090/04/II/KPH-LM/2020 tanggal 6 Februari .
- Mendapatkan berita acara pengukuran barang bukti kayu sitaan dan berita acara peninjauan lokasi penebangan / pemuatan barang bukti kayu sitaan
- Melakukan pemeriksaan terhadap Termohon

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 10 , Pasal 13 , Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

l. Pada tanggal 02 Maret 2020 telah dilakukan gelar perkara terhadap hasil penyidikan dan disimpulkan bahwa terhadap perkara tersebut telah menetapkan sdr. SAKARIA ALS SAKKA (Pemohon) selaku saksi menjadi Tersangka dalam peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

m. Berdasarkan hasil gelar perkara tersebut selanjutnya Termohon menerbitkan dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor : SP.Tetap Tsk / 08/III/Res5.6/2020/Reskrim Tanggal 2 Maret 2020 atas nama SAKARIA ALS SAKKA (Pemohon)
- Surat pemberitahuan penetapan tersangka Nomor : B / 235 / III / Res 5.6/ 2020/ Reskrim Tanggal 2 Maret 2020 atas nama SAKARIA ALS SAKKA (Pemohon) tembusan keluarga Pemohon
- Menerbitkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/ 15/III/Res 5.6/2020/Reskrim Tanggal 2 Maret 2020 atas nama SAKARIA ALS SAKKA (Pemohon) tembusan keluarga Pemohon
- Melakukan pemeriksaan terhadap Termohon selaku Tersangka dengan didampingi oleh Sdr. UNTUNG AMIR SH.MH selaku kuasa hukum yang ditunjuk oleh penyidik dan pemeriksaan tambahan terhadap Pemohon dengan didampingi oleh kuasa hukum yang ditunjuk oleh Pemohon an. LUKMAN ALQADRI SH.
- Menerbitkan surat perintah penahanan Nomor : SP.Han/14/III/Res 5.6/2020/Reskrim tanggal 3 Maret 2020 atas nama SAKARIA ALS SAKKA (Pemohon) tembusan keluarga Pemohon
- Melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit mobil Truk jenis Mitsubhisi Colt dengan Nomor Polisi DP 8475 CH, STNK, SIM B1 dan kayu

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 116 Batang atau sama dengan 5.3000 M3 berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor : SP.Sita/10/III/Res 5.6 /2020/Reskrim tanggal 4 Maret 2020 sebagaimana didalam Berita acara penyitaan tanggal 4 Maret 2020 dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Malili berdasarkan Penetapan Nomor : 24/Pen.Pid/2020/PN.Mll tanggal 5 Maret 2020.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 16, Pasal 19, Pasal 21 dan Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

n. Selanjutnya penyidik melakukan pemberkasan dan pada tanggal 16 Maret 2020 berkas perkara Nomor : BP/16/III/2020/Reskrim tanggal 09 Maret 2020 atas nama Termohon telah dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dilakukan penelitian.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 27 dan Pasal 28, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2. Bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya.

a. Bahwa dalil-dalil posita Pemohon sebagaimana dalam permohonan pemohon, kabur dan tidak jelas oleh karena :

1) Pemohon tidak cermat dalam memberikan batasan uraian permohonan pemohon mengenai hal yang mana menjadi objek pemeriksaan tetapi mencampuradukkan antara tindakan Penangkapan dalam hal tertangkap tangan dengan penangkapan biasa.

2) Dalam uraian fakta – fakta Hukum point 1 sampai dengan Point 8 pemohon mendalilkan terkait dengan tindakan penangkapan yang tidak disertai dengan surat tugas dan surat perintah penangkapan adalah merupakan tindakan yang tidak sah secara hukum oleh karena melanggar ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam hal ini Termohon menilai bahwa Pemohon tidak dapat membedakan antara Penangkapan dalam hal tertangkap tangan dengan penangkapan biasa .

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mll



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa ketidak cermatan pemohon untuk membedakan Penangkapan dalam hal tertangkap tangan dengan penangkapan biasa terlihat dari analisa yuridis yang diuraikan oleh pemohon yaitu :

1) Point 1 Bahwa penangkapan oleh Termohon terhadap pemohon adalah sangat tidak procedural, bertentangan dengan hukum yang dilakukan tanpa memperlihatkan surat tugas pada saat itu dan tidak memberikan surat perintah penangkapan dan atau serta tembusan surat perintah penangkapan tersebut tidak diberikan kepada keluarga pemohon karena itu tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP .

2) Point 2 Bahwa penangkapan oleh Termohon terhadap Pemohon ternyata telah dilakukan tanpa memperlihatkan surat tugas dan tidak memberikan surat perintah penangkapan dan atau serta tembusan surat perintah penangkapan tersebut tidak diberikan kepada keluarga pemohon karena itu tindakan Termohon tersebut juga telah melanggar ketentuan pasal 70 ayat (2) Pasal 72 , Pasal 75 huruf a dan huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dari uraian tersebut Pemohon telah salah dalam menggunakan rujukan dalam mengurai alasan hukum yang dikemukakan oleh karena Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak berlaku oleh karena telah mengalami pergantian sebanyak dua kali masing –masing Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan terakhir kali dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana diganti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang berlaku sampai sekarang.

3. Bahwa tangkap tangan merupakan salah satu bentuk penangkapan, dan diatur dalam pasal 18 ayat (2) UU Np 08 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Rumusan mengenai tangkap tangan adalah Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindakan pidana, atau , dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya, atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.

4. Penangkapan dalam hal tertangkap tangan memiliki kekhususan yang membedakan dengan penangkapan biasa. Karena spesifikasi keadaan yang menyertai penangkapan dalam hal tangkap tangan, maka beberapa ketentuan yang berlaku dalam penangkapan biasa kemudian di negasi atau ditiadakan oleh karena tangkap tangan memiliki kekhasan sebagai berikut:

- a. Penangkapan dilakukan tanpa surat perintah,
- b. Penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat
- c. Penangkapan dapat dilakukan oleh siapapun, baik anggota POLRI maupun pengamanan swadaya masyarakat
- d. Penangkapan dilakukan di mana pun tanpa batasan tempat.

5. Dalam perumusan di atas, maka yang perlu menjadi pertimbangan utama adalah digunakannya kata "penangkap". Terbukanya interpretasi mengenai "penangkap" ini karena perihal penangkapan dalam tangkap tangan tidak terbatas dilakukan oleh Pejabat Kepolisian tertentu, melainkan terbuka untuk semua anggota kepolisian tanpa batasan. Tangkap tangan pun tidak terbatas pada anggota kepolisian saja, melainkan dapat juga dilakukan oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan KUH Acara Pidana Pasal 18 ayat (2) UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

6. Bahwa dalam hal tangkap tangan juga telah ditentukan mengenai penyerahan barang bukti. Barang bukti diserahkan bersama-sama dengan penyerahan tertangkap tangan kepada penyidik untuk diperiksa terlebih dahulu untuk menghindari salah tangkap maupun ketidak-lengkapan barang bukti.

7. Tangkap tangan adalah bagian dari proses penyelesaian perkara pidana yang tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan rangkaian proses lebih lanjut yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat mengabaikan aturan hukum. Dalam hal tersangka tertangkap tangan, sesuai Pasal 1 angka 19 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kemudian disandingkan dengan aturan Pasal 18 ayat (2) KUH Acara Pidana, bahwa tertangkap haruslah diserahkan kepada penyidik yang berwenang beserta seluruh alat bukti, maka proses hukum formal

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah kembali ditegakkan. Tertangkap harus kemudian mengikuti seluruh proses penyelesaian sebagaimana penangkapan biasa.

8. Bahwa proses penangkapan terhadap sdr. SAKARIA ALS SAKKA yang dilakukan oleh Termohon telah didasarkan pada :

- a. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 (Lembaran Negara RI tahun 1981 No. 3209) yang berbunyi “

Pasal 18 ayat (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat

- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

Pasal 16 ayat (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

Huruf a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi :

Pasal 18 ayat (3) Dalam hal tertangkap tangan, tindakan penangkapan dapat dilakukan oleh petugas dengan tanpa dilengkapi surat perintah penangkapan atau surat perintah tugas.

Hal ini tampak dari pada kronologis proses penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan sebagaimana yang Termohon uraikan pada point 1 diatas .

Hakim Pra Peradilan Yang Terhormat

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan ini kami memohon kepada Yang Terhormat Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon.

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak seluruh permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pra Peradilan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan tindakan PENANGKAPAN TERSANGKA atas diri PEMOHON PRAPERADILAN yang dilakukan OLEH TERMOHON adalah sah secara hukum sesuai dengan Perundang-undangan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan Undang-undang / aturan yang berlaku.

Atau

Jika Hakim Pra Peradilan Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi, Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan tanggal 25 Februari 2020, diberi tanda bukti P1;
2. Asli dan Fotokopi, Surat perintah penangkapan tanggal 02 Maret 2020, diberi tanda bukti P2;
3. Asli dan Fotokopi, Surat Perintah Penahanan tanggal 03 Maret 2020, diberi tanda bukti P3;
4. Asli dan Fotokopi, Surat Panggilan tanggal 28 Februari 2020, diberi tanda bukti P4;
5. Asli dan Fotokopi, Berita acara pemeriksaan tambahan (Tersangka) tanggal 03 Maret 2020, diberi tanda bukti P5;
6. Asli dan Fotokopi, Berita acara pemeriksaan tambahan (Tersangka) tanggal 6 Maret 2020, diberi tanda bukti P6;
7. Asli dan Fotokopi, Berita acara pemeriksaan Tersangka tanggal 03 Maret 2020, diberi tanda bukti P7;
8. Asli dan Fotokopi, Tanda terima tanggal 4 Maret 2020, diberi tanda bukti P8;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli dan Fotokopi, Berita acara pemeriksaan tambahan (Tersangka) tanggal 03 Maret 2020, diberi tanda bukti P9;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Kuasa Pemohon juga telah menghadirkan pemohon dan saksi sebagai berikut:

1. Pemohon **ZAKARIA**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada malam tanggal 23 Januari 2020 tepatnya pada malam hari sekitar pukul 23.30 Wita anggota kepolisian bersama timnya melakukan patroli yang berada di Dusun Birono Jaya, Desa Parumpanai, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur menemukan mobil truk milik pemohon dengan nomor polisi DP 8475 CH sedang terparkir dipinggir jalan depan rumah Pemohon yang berisikan kayu olahan;
- Bahwa awalnya kejadiannya karena petugas kepolisian yang sedang berpatroli melihat mobil truk milik pemohon terparkir, sehingga tim melakukan pemeriksaan dengan menindak lanjuti dengan memasuki pekarangan rumah pemohon dan mengetuk pintu rumahnya berkali-kali, sehingga istri pemohon keluar dan menanyakan dan menyampaikan agar mobil tersebut untuk ditepikan dari jalan;
- Bahwa Pemohon saat itu yang sedang tidur di kamar, Pemohon terbangun karena dibangunkan oleh istri pemohon;
- Bahwa selanjutnya setelah pemohon keluar, petugas kepolisian meminta agar pemohon untuk lebih menepikan mobil truk milik saksi sebab anggota polisi menyampaikan hendak melanjutkan patrolinya ke daerah sungai;
- Bahwa terhadap mobil tersebut pemohon bergegas mencari kunci mobil dan setelah menemukan kunci mobil, terlebih dahulu petugas kepolisian menanyakan tentang dokumen atas kayu olahan yang dimuat dalam mobil truk milik pemohon;
- Bahwa pemohon menyampaikan kayu tersebut baru saja dibeli dari IDRIS seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya besok baru akan mengurus dokumennya;
- Bahwa Pemohon diperintakan ikut dengan petugas kepolisian Polres Luwu Timur dan menjelaskan perihal yang termuat dalam mobil truk milik pemohon;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon meminta petugas kepolisian untuk masuk kedalam rumah untuk berbicara agar pemohon dapat dibijaksanai sebab pemohon besok harinya akan mengurus izin;
- Bahwa maksud pemohon dibijaksanai yaitu untuk diatur damai;
- Petugas kepolisian tidak menerima untuk diatur damai, selanjutnya pemohon diperintahkan pemohon memakai baju dan mengendarai mobil truk milik pemohon yang memuat kayu untuk dibawa ke kantor Polres Luwu Timur;
- Bahwa sewaktu sedang berbicara diruang tamu beberapa anggota masuk kedalam rumah dan melakukan pemeriksaan tanpa seizin dari pemohon selaku pemilik rumah dan melakukan penyisiran;
- Bahwa pemohon setelah tiba di kantor polres Luwu Timur langsung dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa selama dalam masa penangkapan pemohon tidak di masukkan kedalam tanahan melainkan berada disekitaran kantor Polres Luwu Timur dalam keadaan bebas dan leluasa;

2. Saksi MARIANA, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada malam tanggal 23 Januari 2020 tepatnya pada malam hari sekitar pukul 23.30 Wita anggota kepolisian bersama timnya melakukan patroli yang berada di Dusun Birono Jaya, Desa Parumpantai, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur menemukan mobil truk milik suami saksi yaitu pemohon sedang terparkir dipinggir jalan depan rumah yang berisikan kayu olahan;
- Bahwa awalnya kejadiannya karena petugas kepolisian yang sedang berpatroli melihat mobil truk milik pemohon terparkir, lalu petugas tersebut memasuki pekarangan rumah kami dan mengetuk pintu rumahnya berkali-kali, dimana sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa yang mengetuk adalah petugas kepolisian, nanti setelah saksi mengamati dari dalam rumah dan memastikan bahwa yang mengetuk pintu tersebut adalah petugas kepolisian barulah saksi membuka pintu dan saat itu petugas menyampaikan kepada saksi agar mobil tersebut untuk ditepikan dari jalan;
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan bahwa suami pemohon tidak ada dirumah dan tidak bisa dihubungi, untuk memindahkan mobil tersebut, lalu petugas tersebut saksi lihat bergegas untuk pulang;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat petugas polisi yang tadi kembali datang dan mengetuk pintu rumah Pemohon dan memerintahkan kepada saksi agar membangunkan suami saksi yaitu pemohon yang sedang tidur di kamar;
- Bahwa selanjutnya setelah suami saksi yaitu pemohon keluar petugas tersebut menyampaikan kepada pemohon untuk lebih menepikan mobilnya sebab hendak melanjutkan patrolinya ke daerah sungai;
- Bahwa saksi saat tidak langsung menyampaikan bahwa suami saksi sedang tidur di kamar;
- Bahwa terhadap mobil tersebut pemohon bergegas mencari kunci mobil dan setelah menemukan kunci mobil, terlebih dahulu petugas kepolisian menanyakan tentang dokumen atas kayu olahan yang dimuat dalam mobil truk milik pemohon;
- Bahwa pemohon menyampaikan kayu tersebut baru saja dibeli dari IDRIS dan rencananya besok baru akan mengurus dokumennya;
- Bahwa selanjutnya Pemohon diperintahkan ikut dengan petugas kepolisian Polres Luwu Timur dan menjelaskan perihal yang termuat dalam mobil truk milik pemohon;
- Bahwa pada saat saksi dan juga suami saksi yaitu pemohon meminta petugas kepolisian untuk masuk kedalam rumah untuk berbicara agar dapat dibijaksanai sebab pemohon besok harinya akan mengurus izinnya;
- Bahwa maksud pemohon dibijaksanai yaitu untuk diatur damai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi, Surat Perintah Tugas tanggal 23 Januari 2020, diberi tanda bukti T1;
2. Asli dan Fotokopi, Laporan kejadian, beserta Berita acara temuan dan Berita acara serah terima tanggal 23 Januari 2020, diberi tanda bukti T2;
3. Asli dan Fotokopi, Surat Perintah Penyelidikan tanggal 23 Januari 2020, diberi tanda bukti T3;
4. Asli dan Fotokopi, Surat Perintah Tugas tanggal 23 Januari 2020, diberi tanda bukti T4;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli dan Fotokopi, Rencana Penyelidikan tanggal 23 Januari 2020, diberi tanda bukti T5;
6. Asli dan Fotokopi, Berita acara Interogasi an.RINALDI NELANG tanggal 24 Januari 2020, diberi tanda bukti T6;
7. Asli dan Fotokopi, Berita acara Interogasi an.RIFAN ALGASALI tanggal 24 Januari 2020, diberi tanda bukti T7;
8. Asli dan Fotokopi, Berita acara Interogasi an.SAKARIAN ALS SAKKA tanggal 24 Januari 2020, diberi tanda bukti T8;
9. Asli dan Fotokopi, Berita acara interogasi an.BAHARUDDIN tanggal 28 Januari 2020 diberi tanda bukti T9;
10. Asli dan Fotokopi, Berita acara Interogasi an.JUPRIADI ALS KALANG tanggal 29 Januari 2020, diberi tanda bukti T10;
11. Asli dan Fotokopi, Berita acara Interogasi an.ARIS ALS ACO tanggal 29 Januari 2020, diberi tanda bukti T11;
12. Asli dan Fotokopi, Berita acara Interogasi an. SUPRIANTO ALS ANTO tanggal 31 Januari 2020, diberi tanda bukti T12;
13. Asli dan Fotokopi, Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tanggal 17 Februari 2020, diberi tanda bukti T13;
14. Asli dan Fotokopi, Nota Dinas Permohonan Gelar tanggal 20 Februari 2020, Nota Dinas Undang Gelar tanggal 20 Februari 2020, Daftar Hadir Gelar Perkara tanggal 20 Februari 2020, Tanggapan dan saran peserta gelar perkara tanggal 20 Februari 2020, Laporan hasil gelar perkara tanggal 20 Februari 2020, Kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara tanggal 20 Februari 2020, dan Dokumentasi/foto gelar perkara tanggal 20 Februari 2020, diberi tanda bukti T14;
15. Asli dan Fotokopi, Laporan Polisi tanggal 25 Februari 2020, diberi tanda bukti T15;
16. Asli dan Fotokopi, Surat Perintah Penyidikan tanggal 25 Februari 2020, diberi tanda bukti T16;
17. Asli dan Fotokopi, Surat Perintah Tugas tanggal 25 Februari 2020, diberi tanda bukti T17;
18. Asli dan Fotokopi, Rencana Penyidikan tanggal 25 Februari 2020, diberi tanda bukti T18;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Asli dan Fotokopi, Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan tanggal 25 Februari 2020, diberi tanda bukti T19;
20. Asli dan Fotokopi, Berita acara Pemeriksaan an.RINALDI NELANG tanggal 25 Februari 2020, diberi tanda bukti T20;
21. Asli dan Fotokopi, Berita acara Pemeriksaan an.RIFAN ALGASALI tanggal 25 Februari 2020, diberi tanda bukti T21;
22. Asli dan Fotokopi, Berita acara Pemeriksaan an.JUPRIADI ALS KALANG tanggal 28 Februari 2020, diberi tanda bukti T22;
23. Asli dan Fotokopi, Berita acara Pemeriksaan an.ARIS ALS ACO tanggal 27 Februari 2020, diberi tanda bukti T23;
24. Asli dan Fotokopi, Berita acara Pemeriksaan an. SUPRIANTO ALS ANTO tanggal 27 Februari 2020, diberi tanda bukti T24;
25. Asli dan Fotokopi, Berita acara Pemeriksaan Ahli an.ASRI S.Hut tanggal 28 Februari 2020, diberi tanda bukti T25;
26. Asli dan Fotokopi, Berita acara Pemeriksaan Ahli an.A.SATRIADI S.Hut tanggal 28 Februari 2020, diberi tanda bukti T26;
27. Asli dan Fotokopi, Laporan Hasil Penyidikan tanggal 01 Maret 2020, diberi tanda bukti T27;
28. Asli dan Fotokopi, Nota dinas Permohonan Gelar tanggal 28 Februari 2020, Nota Dinas Undangan Gelar Perkara tanggal 28 Februari 2020, Daftar Hadir Gelar Perkara tanggal 02 Maret 2020, Tanggapan dan saran peserta gelar tanggal 02 Maret 2020, Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 02 Maret 2020, Kesimpulan Gelar perkara tanggal 02 Maret 2020, Dokumentasi / foto gelar perkara tanggal 02 Maret 2020, diberi tanda bukti T28;
29. Asli dan Fotokopi, Surat Penetapan tersangka tanggal 02 Maret 2020 diberi tanda bukti T29;
30. Asli dan Fotokopi, Surat Pemberitahuan Penetapan tersangka tanggal 02 Maret 2020, diberi tanda bukti T30;
31. Asli dan Fotokopi, Surat perintah penangkapan tanggal 02 Maret 2020, diberi tanda bukti T31;
32. Asli dan Fotokopi, Berita acara penangkapan tanggal 02 Maret 2020, diberi tanda bukti T32;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Asli dan Fotokopi, Surat Perintah Penahanan tanggal 03 Maret 2020, diberi tanda bukti T33;
34. Asli dan Fotokopi, Berita Acara Penahanan tanggal 03 Maret 2020, diberi tanda bukti T34;
35. Asli dan Fotokopi, Pengiriman Berkas perkara tanggal 03 Maret 2020, diberi tanda bukti T35;
36. Asli dan Fotokopi, Ekspedisi Tembusan SPDP, SP.Kap dan SP.Han tanggal 27 Februari 2020 dan tanggal 02 Maret 2020, diberi tanda bukti T36;
37. Asli dan Fotokopi, Berita acara pemeriksaan Tersangka tanggal 03 Februari 2020, tanggal 03 Maret 2020 dan tanggal 6 Maret 2020, diberi tanda bukti T37;
38. Asli dan Fotokopi, Surat Perintah Penyitaan tanggal 4 Maret 2020, diberi tanda bukti T38;
39. Asli dan Fotokopi, Berita acara penyitaan tanggal 4 Maret 2020, diberi tanda bukti T39;
40. Asli dan Fotokopi, Tanda terima tanggal 4 Maret 2020, diberi tanda bukti T40;
41. Asli dan Fotokopi, Surat Permintaan Penetapan Penyitaan tanggal 4 Maret 2020, diberi tanda bukti T41;
42. Asli dan Fotokopi, Surat Penetapan Penyitaan tanggal 5 Maret 2020, diberi tanda bukti T42;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIDWAN PARINTAK, S.H. dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada malam tanggal 23 Januari 2020 tepatnya pada malam hari sekitar pukul 23.30 Wita saksi bersama anggota kepolisian yang lain melakukan pemeriksaan sekaligus melakukan patroli dan melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang mencurigahakan berdasarkan surat perintah dari Kasat Reskrim Polres Luwu Timur;
 - Bahwa selanjutnya pada saat tim patroli, saksi berada di Dusun Birono Jaya, Desa Parumpanai, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur menemukan mobil truk dengan nomor polisi DP 8475 CH sedang terparkir dipinggir jalan depan rumah Pemohon yang berisikan kayu olahan;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat truk tersebut terparkir, sehingga tim melakukan pemeriksaan dengan menindak lanjuti dengan memasuki pekarangan rumah pemohon dan mengetuk pintu rumahnya berkali-kali, sehingga istri pemohon keluar dan menanyakan dan menyampaikan agar mobil tersebut untuk ditepikan dari jalan;
- Bahwa kemudian istri pemohon menyampaikan bahwa pemohon tidak ada di rumah dan tidak bisa dihubungi, sehingga hal tersebut saksi bersama tim bergegas untuk pulang;
- Bahwa dikarenakan adanya gerak-gerik yang mencurigakan dari istri pemohon sehingga tim kembali datang dan mengetuk pintu rumah Pemohon dan memerintahkan agar istri pemohon membangunkan pemohon yang sedang tidur di kamar;
- Bahwa selanjutnya setelah pemohon keluar, kembali saksi meminta untuk agar pemohon untuk lebih menepikan mobilnya sebab saksi hendak melanjutkan patrolinya ke daerah sungai;
- Bahwa atas perintah tersebut pemohon bergegas mencari kunci mobil dan setelah menemukan kunci mobil tersebut, terlebih dahulu saksi menanyakan tentang dokumen atas kayu olahan yang dimuat dalam mobil truk milik pemohon;
- Bahwa atas pertanyaan tersebut pemohon menyampaikan bahwa kayu tersebut baru saja dibeli dari IDRIS seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya besok barulah pemohon akan mengurus dokumen tersebut;
- Bahwa atas jawaban tersebut saksi memerintahkan agar pemohon ikut dengan temohon ke Polres untuk menjelaskan perihal yang termuat dalam mobil truk tersebut;
- Bahwa hal tersebut akhirnya pemohon mengajak saksi masuk kedalam rumah untuk berbicara agar ia pemohon dapat dibijaksanai sebab ia besok baru mau mengurus izin;
- Bahwa pemohon juga sempat membujuk agar ia tetap tidak dibawa ke polres dan menawarkan perdamaian berupa sejumlah uang;
- Bahwa hal tersebut pemohon tidak mengindahkan sehingga saksi memerintahkan pemohon memakai baju dan mengendarai mobil truk miliknya yang memuat kayu untuk dibawa ke kantor Polres Luwu Timur;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sewaktu sedang berbicara diruang tamu beberapa anggota masuk kedalam rumah dan melakukan pemeriksaan tanpa seizin dari pemohon selaku pemilik rumah dan melakukan penyisiran guna mencari apakah ada barang atau benda lainnya yang terindikasi dengan tindak pidana lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui protap sebagaimana buku petunjuk lapangan tentang prosedur penangkapan didalam hari pada rumah atau tempat tertutup lainnya;
- Saksi tidak menunggu pemohon hingga bangun melainkan termohon memerintahkan untuk membangunkan pemohon;
- Bahwa pada saat itu pemohon tidak hendak melarikan diri karena pada saat itu pemohon sedang tidur;
- Bahwa pemohon tidak hendak menghilangkan barang bukti bahkan pemohon hendak mengurus izin atas kayu olahan tersebut keesokan harinya;
- Bahwa pemohon tidak hendak mengulangi perbuatannya dan pemohon belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa termohon tidak mampu menunggu hingga tersangka keluar rumah keesokan harinya, sehingga akhirnya memerintahkan agar pemohon tetap ikut ke Polres untuk dimintai keterangan;
- Bahwa menurut saksi tindakan pada malam itu adalah tindakan tertangkap tangan bukan penangkapan;
- Bahwa benar setelah melakukan penangkapan saksi Ridwan bersama tim segera membawa pemohon dan barang bukti ke polres dimana tim maupun pemohon tiba di polres sekitar jam 12 lewat atau sekitar jam 00.30 dini hari untuk diproses lebih lanjut;

2. Saksi APRIANSE. dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada malam tanggal 23 Januari 2020 tepatnya pada malam hari sekitar pukul 23.30 Wita saksi bersama anggota kepolisian yang lain melakukan pemeriksaan sekaligus melakukan patroli dan melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang mencurigahakan berdasarkan surat perintah dari Kasat Reskrim Polres Luwu Timur;
- Bahwa selanjutnya pada saat tim patroli, saksi berada di Dusun Birono Jaya, Desa Parumpanai, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur menemukan

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truk dengan nomor polisi DP 8475 CH sedang terparkir dipinggir jalan depan rumah Pemohon yang berisikan kayu olahan;

- Bahwa melihat truk tersebut terparkir, sehingga tim melakukan pemeriksaan dengan menindak lanjuti dengan memasuki pekarangan rumah pemohon dan mengetuk pintu rumahnya berkali-kali, sehingga istri pemohon keluar dan menanyakan dan menyampaikan agar mobil tersebut untuk ditepikan dari jalan;
- Bahwa kemudian istri pemohon menyampaikan bahwa pemohon tidak ada di rumah dan tidak bisa dihubungi, sehingga hal tersebut saksi bersama tim bergegas untuk pulang;
- Bahwa dikarenakan adanya gerak-gerik yang mencurigakan dari istri pemohon sehingga tim kembali datang dan mengetuk pintu rumah Pemohon dan memerintahkan agar istri pemohon membangunkan pemohon yang sedang tidur di kamar;
- Bahwa selanjutnya setelah pemohon keluar, kembali saksi meminta untuk agar pemohon untuk lebih menepikan mobilnya sebab saksi hendak melanjutkan patrolinya ke daerah sungai;
- Bahwa atas perintah tersebut pemohon bergegas mencari kunci mobil dan setelah menemukan kunci mobil tersebut, terlebih dahulu saksi menanyakan tentang dokumen atas kayu olahan yang dimuat dalam mobil truk milik pemohon;
- Bahwa atas pertanyaan tersebut pemohon menyampaikan bahwa kayu tersebut baru saja dibeli dari IDRIS seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya besok barulah pemohon akan mengurus dokumen tersebut;
- Bahwa atas jawaban tersebut saksi memerintahkan agar pemohon ikut dengan termohon ke Polres untuk menjelaskan perihal yang termuat dalam mobil truk tersebut;
- Bahwa hal tersebut akhirnya pemohon mengajak saksi masuk kedalam rumah untuk berbicara agar ia pemohon dapat dibijaksanai sebab ia besok baru mau mengurus izin;
- Bahwa pemohon juga sempat membujuk agar ia tetap tidak dibawa ke polres dan menawarkan perdamaian berupa sejumlah uang;
- Bahwa hal tersebut pemohon tidak mengindahkan sehingga saksi

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan pemohon memakai baju dan mengendarai mobil truk miliknya yang memuat kayu untuk dibawa ke kantor Polres Luwu Timur;

- Bahwa benar sewaktu sedang berbicara di ruang tamu beberapa anggota masuk kedalam rumah dan melakukan pemeriksaan tanpa seizin dari pemohon selaku pemilik rumah dan melakukan penyisiran guna mencari apakah ada barang atau benda lainnya yang terindikasi dengan tindak pidana lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui protap sebagaimana buku petunjuk lapangan tentang prosedur penangkapan di malam hari pada rumah atau tempat tertutup lainnya;
- Saksi tidak menunggu pemohon hingga bangun melainkan termohon memerintahkan untuk membangunkan pemohon;
- Bahwa pemohon tidak hendak melarikan diri karena pada saat itu pemohon sedang tidur;
- Bahwa pemohon tidak hendak menghilangkan barang bukti bahkan pemohon hendak mengurus izin atas kayu olahan tersebut keesokan harinya;
- Bahwa pemohon tidak hendak mengulangi perbuatannya dan pemohon belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa termohon tidak mampu menunggu hingga tersangka keluar rumah keesokan harinya, sehingga akhirnya memerintahkan agar pemohon tetap ikut ke Polres untuk dimintai keterangan;
- Bahwa menurut saksi tindakan pada malam itu adalah tindakan tertangkap tangan bukan penangkapan;
- Bahwa benar setelah melakukan penangkapan saksi bersama tim segera membawa pemohon dan barang bukti ke Polres dimana tim maupun pemohon tiba di Polres sekitar jam 12 lewat atau sekitar jam 00.30 dini hari untuk diproses lebih lanjut;

3. Saksi RINALDI NELANG dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada malam tanggal 23 Januari 2020 tepatnya pada malam hari sekitar pukul 23.30 Wita saksi bersama anggota kepolisian yang lain melakukan pemeriksaan sekaligus melakukan patroli dan melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang mencurigahakan berdasarkan surat perintah dari Kasat Reskrim Polres Luwu Timur;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat tim patroli, saksi berada di Dusun Birono Jaya, Desa Parumpanai, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur menemukan mobil truk dengan nomor polisi DP 8475 CH sedang terparkir dipinggir jalan depan rumah Pemohon yang berisikan kayu olahan;
- Bahwa melihat truk tersebut terparkir, sehingga tim melakukan pemeriksaan dengan menindak lanjuti dengan memasuki pekarangan rumah pemohon dan mengetuk pintu rumahnya berkali-kali, sehingga istri pemohon keluar dan menanyakan dan menyampaikan agar mobil tersebut untuk ditepikan dari jalan;
- Bahwa kemudian istri pemohon menyampaikan bahwa pemohon tidak ada dirumah dan tidak bisa dihubungi, sehingga hal tersebut saksi bersama tim bergegas untuk pulang;
- Bahwa dikarenakan adanya gerak-gerik yang mencurigakan dari istri pemohon sehingga tim kembali datang dan mengetuk pintu rumah Pemohon dan memerintahkan agar istri pemohon membangunkan pemohon yang sedang tidur di kamar;
- Bahwa selanjutnya setelah pemohon keluar, kembali saksi meminta untuk agar pemohon untuk lebih menepikan mobilnya sebab saksi hendak melanjutkan patrolinya ke daerah sungai;
- Bahwa atas perintah tersebut pemohon bergegas mencari kunci mobil dan setelah menemukan kunci mobil tersebut, terlebih dahulu saksi menanyakan tentang dokumen atas kayu olahan yang dimuat dalam mobil truk milik pemohon;
- Bahwa atas pertanyaan tersebut pemohon menyampaikan bahwa kayu tersebut baru saja dibeli dari IDRIS seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya besok barulah pemohon akan mengurus dokumen tersebut;
- Bahwa atas jawaban tersebut saksi memerintahkan agar pemohon ikut dengan termohon ke Polres untuk menjelaskan perihal yang termuat dalam mobil truk tersebut;
- Bahwa hal tersebut akhirnya pemohon mengajak saksi masuk kedalam rumah untuk berbicara agar ia pemohon dapat dibijaksanai sebab ia besok baru mau mengurus izin;
- Bahwa pemohon juga sempat membujuk agar ia tetap tidak dibawa ke polres dan menawarkan perdamaian berupa sejumlah uang;

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut pemohon tidak mengindahkan sehingga saksi memerintahkan pemohon memakai baju dan mengendarai mobil truk miliknya yang memuat kayu untuk dibawa ke kantor Polres Luwu Timur;
- Bahwa benar sewaktu sedang berbicara diruang tamu beberapa anggota masuk kedalam rumah dan melakukan pemeriksaan tanpa seizin dari pemohon selaku pemilik rumah dan melakukan penyisiran guna mencari apakah ada barang atau benda lainnya yang terindikasi dengan tindak pidana lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui protap sebagaimana buku petunjuk lapangan tentang prosedur penangkapan didalam hari pada rumah atau tempat tertutup lainnya;
- Saksi tidak menunggu pemohon hingga bangun melainkan termohon memerintahkan untuk membangunkan pemohon;
- Bahwa pada tidak hendak melarikan diri karena pada saat itu pemohon sedang tidur;
- Bahwa pemohon tidak hendak menghilangkan barang bukti bahkan pemohon hendak mengurus izin atas kayu olahan tersebut keesokan harinya;
- Bahwa pemohon tidak hendak mengulangi perbuatannya dan pemohon belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa termohon tidak mampu menunggu hingga tersangka keluar rumah keesokan harinya, sehingga akhirnya memerintahkan agar pemohon tetap ikut ke Polres untuk dimintai keterangan;
- Bahwa menurut saksi tindakan pada malam itu adalah tindakan tertangkap tangan bukan penangkapan;
- Bahwa benar setelah melakukan penangkapan saksi Ridwan bersama tim segera membawa pemohon dan barang bukti ke polres dimana tim maupun pemohon tiba di polres sekitar jam 12 lewat atau sekitar jam 00.30 dini hari;
- Bahwa selanjutnya saksi membuat berita acara temuan dan serah terima tersangka dan barang bukti begitupun dengan surat-surat terkait dugaan tindak pidana;
- Bahwa selama dalam masa penangkapan pemohon tidak di masukkan kedalam tanahan melainkan berada disekitaran kantor Polres Luwu Timur dalam keadaan bebas dan leluasa;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII



4. Saksi RIFAN AL GAZALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada malam tanggal 23 Januari 2020 tepatnya pada malam hari sekitar pukul 23.30 Wita saksi bersama anggota kepolisian yang lain melakukan pemeriksaan sekaligus melakukan patroli dan melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang mencurigahakan berdasarkan surat perintah dari Kasat Reskrim Polres Luwu Timur;
- Bahwa selanjutnya pada saat tim patroli, saksi berada di Dusun Birono Jaya, Desa Parumpanai, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur menemukan mobil truk dengan nomor polisi DP 8475 CH sedang terparkir dipinggir jalan depan rumah Pemohon yang berisikan kayu olahan;
- Bahwa melihat truk tersebut terparkir, sehingga tim melakukan pemeriksaan dengan menindak lanjuti dengan memasuki pekarangan rumah pemohon dan mengetuk pintu rumahnya berkali-kali, sehingga istri pemohon keluar dan menanyakan dan menyampaikan agar mobil tersebut untuk ditepikan dari jalan;
- Bahwa kemudian istri pemohon menyampaikan bahwa pemohon tidak ada dirumah dan tidak bisa dihubungi, sehingga hal tersebut saksi bersama tim bergegas untuk pulang;
- Bahwa dikarenakan adanya gerak-gerik yang mencurigakan dari istri pemohon sehingga tim kembali datang dan mengetuk pintu rumah Pemohon dan memerintahkan agar istri pemohon memngbangunkan pemohon yang sedang tidur di kamar;
- Bahwa selanjutnya setelah pemohon keluar, kembali saksi meminta untuk agar pemohon untuk lebih menepikan mobilnya sebab saksi hendak melanjutkan patrolinya ke daerah sungai;
- Bahwa atas perintah tersebut pemohon bergegas mencari kunci mobil dan setelah menemukan kunci mobil tersebut, terlebih dahulu saksi menanyakan tentang dokumen atas kayu olahan yang dimuat dalam mobil truk milik pemohon;
- Bahwa atas pertanyaan tersebut pemohon menyampaikan bahwa kayu tersebut baru saja dibeli dari IDRIS seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya besok barulah pemohon akan mengurus dokumen tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas jawaban tersebut saksi memerintahkan agar pemohon ikut dengan termohon ke Polres untuk menjelaskan perihal yang termuat dalam mobil truk tersebut;
- Bahwa hal tersebut akhirnya pemohon mengajak saksi masuk kedalam rumah untuk berbicara agar ia pemohon dapat dibijaksanai sebab ia besok baru mau mengurus izin;
- Bahwa pemohon juga sempat membujuk agar ia tetap tidak dibawa ke polres dan menawarkan perdamaian berupa sejumlah uang;
- Bahwa hal tersebut pemohon tidak mengindahkan sehingga saksi memerintahkan pemohon memakai baju dan mengendarai mobil truk miliknya yang memuat kayu untuk dibawa ke kantor Polres Luwu Timur;
- Bahwa benar sewaktu sedang berbicara diruang tamu beberapa anggota masuk kedalam rumah dan melakukan pemeriksaan tanpa seizin dari pemohon selaku pemilik rumah dan melakukan penyisiran guna mencari apakah ada barang atau benda lainnya yang terindikasi dengan tindak pidana lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui protap sebagaimana buku petunjuk lapangan tentang prosedur penangkapan di malam hari pada rumah atau tempat tertutup lainnya;
- Saksi tidak menunggu pemohon hingga bangun melainkan termohon memerintahkan untuk membangunkan pemohon;
- Bahwa pada tidak hendak melarikan diri karena pada saat itu pemohon sedang tidur;
- Bahwa pemohon tidak hendak menghilangkan barang bukti bahkan pemohon hendak mengurus izin atas kayu olahan tersebut keesokan harinya;
- Bahwa pemohon tidak hendak mengulangi perbuatannya dan pemohon belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa termohon tidak mampu menunggu hingga tersangka keluar rumah keesokan harinya, sehingga akhirnya memerintahkan agar pemohon tetap ikut ke Polres untuk dimintai keterangan;
- Bahwa menurut saksi tindakan pada malam itu adalah tindakan tertangkap tangan bukan penangkapan;
- Bahwa benar setelah melakukan penangkapan saksi Ridwan bersama

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim segera membawa pemohon dan barang bukti ke Polres dimana tim maupun pemohon tiba di Polres sekitar jam 12 lewat atau sekitar jam 00.30 dini hari untuk diproses lebih lanjut;

5. Saksi ARFAN MARANNU, S.H. dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui saksi RIDWAN PARINTAK, S.H. bersama dengan tim dari anggota kepolisian Polres Luwu Timur pada malam tanggal 23 Januari 2020 tepatnya pada malam hari sekitar pukul 23.30 Wita melakukan pemeriksaan sekaligus melakukan patroli dan melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang mencurigahakan berdasarkan surat perintah dari Kasat Reskrim Polres Luwu Timur;
- Bahwa selanjutnya saksi membuat berita acara temuan dan serah terima tersangka dan barang bukti begitupun dengan surat-surat terkait dugaan tindak pidana;
- Bahwa selama dalam masa penangkapan pemohon tidak di masukkan kedalam tanahan melainkan berada disekitaran kantor Polres Luwu Timur dalam keadaan bebas dan leluasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan sah tidaknya penangkapan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa bukan penangkapan biasa melainkan tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-42 dan 5 (lima) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan praperadilan dilaksanakan dengan acara cepat dan dalam perjalanannya guna mengejawantahkan penerapan Lembaga Praperadilan tersebut agar tetap berimbang maka meski hal tersebut digunakan untuk mengontrol tindakan bagi penyidik maupun penuntut umum maka patut dan beralasan hukum Hakim pun wajib tunduk pada seluruh ketentuan yang berkaitan dengan Lembaga Praperadilan dan guna sahnya persidangan praperadilan maka Hakim terlebih dahulu memeriksa dan mencermati apakah persidangan yang mulia ini telah sah sebagaimana ketentuan Pasal 227 KUHAP. Dan setelah membaca dan memperhatikan seluruh surat-surat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Malili maka patut dan beralasan hukum persidangan praperadilan ini dinyatakan SAH;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apa yang menjadi dalil pokok dalam permohonannya begitu pun dari Termohon maka terlebih dahulu Hakim akan menguraikan segala hal yang berkenaan dengan Lembaga Praperadilan;

Menimbang, bahwa Lembaga Praperadilan pada pokoknya dimaksudkan untuk mengontrol, menilai, menguji, dan mempertimbangkan secara yuridis, apakah dalam tindakan upaya paksa terhadap tersangka/terdakwa oleh penyidik/penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan KUHAP;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Oemar Seno Adji, konsep ini hadir sebagai mekanisme testing atas sah tidaknya suatu tindakan penangkapan dan penahanan, karena tindakan tersebut merupakan *indruising* terhadap hak-hak dan kebebasan seseorang, sehingga membutuhkan pengujian dari pengadilan, olehnya konsep **Habeas Corpus** (pemulihan kebebasan/perlindungan kebebasan) diadopsi dalam KUHAP Indonesia dalam bentuk mekanisme hukum yang disebut **Praperadilan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penghormatan dan perlindungan terhadap HAM secara tegas diatur dalam prinsip ini dikemukakan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948, khususnya Pasal 9 yang menyatakan: **“Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang”**. Klausul jaminan di dalam Pasal 9 UDHR berikutnya diatur secara terperinci

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 9 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR),³² :

1. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum;
2. Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya;
3. Setiap orang yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian;
4. Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum;
5. Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya perhatian Negara-negara di dunia pada HAM terus meningkat hingga pada tahun 1988 Majelis Umum PBB juga mengumumkan Kumpulan Prinsip-Prinsip tentang Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemertahanan (Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention and Imprisonment), yang menjadi pedoman penerapan UDHR dan ICCPR terkait penahanan praprosidangan. Dokumen ini menjelaskan upaya yang diperlukan untuk melindungi HAM para tahanan. Salah satu klausulnya menyatakan:

1. Orang yang ditahan atau pembelanya berhak setiap saat untuk mengambil tindakan sesuai dengan hukum negeri sebelum otoritas yudisial, atau lainnya untuk menantang keabsahan penahanannya dalam rangka untuk memperoleh pembebasannya tanpa penundaan, jika melanggar hukum;

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 prinsip ini harus sederhana dan cepat dan tanpa biaya bagi orang yang ditahan tanpa sarana yang memadai. Kewenangan menahan akan menghasilkan tanpa penundaan yang tidak masuk akal orang yang ditahan sebelum meninjau otoritas.

Menimbang, bahwa selanjutnya masih dalam kesempatan yang sama disebutkan: **bahwa seseorang yang telah ditangkap harus dihadapkan pada hakim atau pejabat lain yang berwenang menjalankan kekuasaan peradilan. Pada sidang ini, hakim atau pejabat harus meninjau keadaan yang mendukung atau menentang penahanan, dan harus diputuskan apakah penahanan sah atau tidak;**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati apa yang menjadi Dalil Permohonan Pemohon dan Dalil Jawaban Termohon maka konstantir yang menjadi permasalahan adalah mengenai **Sah Tidaknya Penangkapan atau Penahanan**. Olehnya untuk menguji Sah Tidaknya Penangkapan atau Penahanan maka yang harus mendapatkan penyelesaian terlebih dahulu adalah:

1. **Apakah syarat Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai menurut hukum?**
2. **Apakah Indikator yang digunakan oleh Termohon sebagai alasan Penangkapan telah sesuai menurut hukum?**

Menimbang, bahwa guna mendapatkan penjelasan dan uraian pertimbangan hukum yang komprehensif dan holistik maka patut dan beralasan hukum pertimbangan Hakim didasarkan pada seluruh aturan hukum yang berkaitan dengan permohonan pemohonan dan begitupun teori-teori dari para ahli berdasarkan fenomena dan penerapannya. Selanjutnya yang dimaksud dengan penangkapan atau penahanan adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun menurut ketentuan yang berkaitan dengan penangkapan sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat 20 menyebutkan bahwa:

Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat **cukup bukti** guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Pasal 5 Ayat 1 Huruf (b) ke-1 menyebutkan bahwa:

Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atas perintah penyidik dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;

Pasal 16 menyebutkan bahwa:

1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan;
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Pasal 17 menyebutkan bahwa:

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pasal 1 ayat 19 menyebutkan bahwa:

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Pasal 18 Ayat 2 menyebutkan bahwa:

Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan **ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian setiap pasal maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa seluruh pasal di atas secara *Original Intent* mengandung hal yang bersifat **Konstitusional Bersyarat** antara sebagai berikut:

- Dalam Pasal 1 Ayat 20 mensyaratkan penangkapan harus didasarkan pada **cukup bukti**;

Penjelasan: Bahwa KUHAP memakai frase **cukup bukti**, sehingga dengan demikian Konstitusional Bersyarat seperti apa yang dijadikan indikator oleh Termohon sehingga menganggap bahwa telah cukup bukti dan **dapat** melakukan penangkapan;

- Dalam Pasal 5 Ayat 1 Huruf (b) ke-1 penangkapan mensyaratkan **dapat dilakukan atas perintah penyidik**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan: Bahwa KUHAP hanya memakai frase **dapat**, olehnya secara **Konstitusional Bersyarat** frase **dapat** tidak boleh diterjemahkan lebih dari pada itu yakni menjadi **harus apalagi wajib**;

- Dalam Pasal 16 Ayat 1 **mensyaratkan penangkapan oleh penyidik atas perintah penyidik berwenang** melakukan penangkapan;

Penjelasan: Bahwa KUHAP secara Konstitusional Bersyarat memerintahkan penangkapan atas perintah penyidik dan berbekal perintah dari penyidik maka penyidik **berwenang atau berhak atau sah menurut hukum** dan sekali lagi KUHAP tidak menggunakan frase **harus apalagi wajib**;

- Dalam Pasal 16 Ayat 2 **mensyaratkan untuk kepentingan penyidikan berwenang melakukan penangkapan**.

Penjelasan: Bahwa KUHAP secara **Konstitusional Bersyarat** menegaskan penangkapan hanya untuk kepentingan penyidikan (baca: pengertian dan prosedur penyidikan) dimana pada akhir frase hanya menyebutkan **guna menemukan tersangkanya**, sedang prosedur penyidikan harus adanya laporan/pengaduan dll;

- Dalam Pasal 17 mensyaratkan penangkapan apabila seseorang diduga keras dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

Penjelasan: Bahwa KUHAP secara Konstitusional Bersyarat tidak henti-hentinya mengingatkan bahwa jika hendak melakukan pengakapan terlebih dahulu memenuhi syarat adanya **Orang yang diduga keras dan telah didasarkan pada bukti permulaan yang cukup**

- Dalam hal Terangkap Tangan sebagaimana Pasal 1 Ayat 19 KUHAP maka ada 4 keadaan secara Konstitusional Bersyarat seseorang baru dapat dikategorikan terangkap tangan antara lain:

1. Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana;
2. Tertangkapnya seseorang dengan **segera sesudah beberapa saat** tindak pidana itu dilakukan;
3. Tertangkapnya seseorang **sesaat kemudian** diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya;
4. Tertangkapnya seseorang apabila **sesaat kemudian** padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Penjelasan: Bahwa KUHAP disini menggunakan frase antara lain: segera sesudah beberapa saat, sesaat kemudian dan sesaat kemudian yang dimana pada pokoknya semua bermakna dalam waktu yang singkat atau waktu tidak cukup lama atau rentan waktu antara kejadian tidak terlalu lama atau dapat pula diartikan sesaat itu adalah seketika itu juga atau sangat singkat sehingga tidak membutuhkan waktu berjam-jam;

- Dalam Pasal 18 Ayat 2 menegaskan dalam hal tertangkap tangan secara Konstitusional Bersyarat KUHAP membenarkan penangkapan tersebut dilakukan tanpa surat perintah, **tetapi dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat**

Penjelasan: Bahwa KUHAP secara Konstitusional Bersyarat menegaskan sekali lagi bahwa penggunaan frase segera tidak dimaksudkan untuk waktu yang lama atau berjam-jam, sebab tindakan tadi harus **segera** menyerahkan kepada **penyidik atau penyidik pembantu terdekat**;

Menimbang, bahwa jika mencermati seluruh uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan dimana KUHAP secara Konstitusional Bersyarat tidak henti-hentinya mengingatkan agar tindakan penangkapan harus dilakukan dengan hati-hati dan profesional demi menjunjung Hak Asasi Manusia, bahkan tidak sampai di situ ketentuan bagi yang tertangkap tangan oleh KUHAP diperintahkan agar segera diserahkan pada penyidik/penyidik pembantu terdekat;

Menimbang, bahwa jika mencermati frase tersebut maka dapat ditarik tafsir *Original Intent* yang secara semiotik yakni para pembuat undang-undang memerintahkan untuk segera dan terdekat bertujuan agar tindakan terhadap pelaku yang tertangkap tangan tadi segera dilabeli oleh hukum agar tidak menjadi hal yang bersifat pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dimana menunda-nunda untuk memberikan kepastian hukum atas tindakan tertangkap tangan tadi;

Menimbang, bahwa senada dengan penjelasan di atas yang perlu dipahami adalah **Penangkapan** merupakan pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang. Tapi harus diingat, semua tindakan penyidik yang bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan pembatasan hak asasi seseorang adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan dan benar-benar sangat diperlukan sekali, bukan sebaliknya;

Menimbang, bahwa apa dimaksud di atas oleh KUHAP secara

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusional Bersyarat adalah agar tindakan penangkapan jangan disalahgunakan dengan cara yang terlampau murah, sehingga setiap langkah tindakan yang dilakukan oleh penyidik, langsung menjurus ke arah penangkapan. Namun, penangkapan yang dilakukan dalam proses penyidikan harus tetap menghormati asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);

Menimbang, bahwa lebih lanjut apa yang dimaksudkan oleh KUHAP adalah agar penerapan asas praduga tak bersalah tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum. Sebab seringkali dijumpai di lapangan tindakan penangkapan dilakukan secara murah dan serampangan yakni dilakukan tanpa bukti permulaan yang cukup sehingga akhirnya yang terjadi dalam tindakan penangkapan adalah **kebiasaan dimana tangkap saja dulu, persoalan bersalah atau ada cukup bukti nanti persoalan belakangan atau tangkap saja dulu nanti dari keterangan orang yang ditangkap itu sendiri yang dijadikan bukti permulaan**;

Menimbang, bahwa pada akhirnya agar apa yang menjadi tujuan yakni **mendapatkan bukti permulaan yang cukup dari orang yang ditangkap** seringkali dilakukan dengan tehnik dan cara-cara yang bertentangan dengan KUHAP dan Hak Asasi Manusia. Dimana Orang tersebut dipandang sebagai objek sehingga cukup dengan dibuat mengaku baik itu dengan berupa ancaman, pertanyaan yang menjebak atau pertanyaan yang sifatnya mengarahkan diperolehnya bukti permulaan yang cukup, yang pada akhirnya tindakan penangkapan tadi yang sebenarnya telah melanggar KUHAP dan Hak Asasi Manusia dengan sendirinya gugur atau dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa adapun pandangan demikian dikarenakan orang tersebut ternyata benar-benar adalah orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dipersyaratkan dalam KUHAP dan Hak Asasi Manusia. Sebab sudah barang tentu hal tersebut dapat dimaklumi hukum dan masyarakat, dikarenakan Hukum yang bersifat preskriptif dan yang paling terpenting adalah mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam pada itu, padahal tidak demikian seharusnya, sebab tindakan penangkapan sebagai pengekangan hak seseorang yang dimana juga tetap mewajibkan dan menjamin pelaksanaan Hak Asasi Tersangka. Sebab Tersangka tetap memiliki hak untuk diperlakukan wajar dan manusiawi atau dengan kata lain tersangka mempunyai hak yang sama berharganya dengan warga negara lainnya yang dijamin oleh konstitusi;

Menimbang, bahwa menurut para ahli hukum pidana bahwa pada dasarnya

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polarisasi tertangkap tangan yang kerap dijumpai di lapangan bukanlah merupakan bagian dari apa yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Ayat 19 KUHAP melainkan merupakan **penjebakan** yang dimana tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dikarenakan dari aspek yuridis hukum pidana bahkan dapat berpotensi menimbulkan masalah pelanggaran Prinsip *Due Process Of Law* dan juga melanggar Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian di atas, jika dikaitkan antara pasal-pasal yang menerangkan tentang penangkapan maka diperoleh satu kesimpulan utuh bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa **apabila terdapat cukup bukti** guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan, serta kemudian penangkapan oleh penyidik **dapat dilakukan atas perintah** penyidik atau penyidik pembantu yang dimana setelah dilakukan penangkapan maka harus **segera** diserahkan pada penyidik atau penyidik pembantu **terdekat**;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada uraian sebagaimana dimaksud di atas maka dapat dikwalifisir unsur pokok yang merupakan **benang merah antara penangkapan dan tertangkap tangan** yaitu:

1. Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa **apabila terdapat cukup bukti** guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan;
2. Penangkapan oleh penyidik **dapat dilakukan atas perintah** penyidik atau penyidik pembantu;
3. Setelah dilakukan penangkapan maka harus **segera** diserahkan pada penyidik atau penyidik pembantu **terdekat**

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah sebagaimana ditegaskan dalam SK Kapolri Nomor Polisi SKEP/ 04/ I/ 1982 tanggal 18 Februari 1982 yang menentukan **bahwa bukti permulaan yang cukup** merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua dari hal-hal berikut:

- a. Laporan polisi;
- b. Berita acara pemeriksaan polisi.
- c. Laporan hasil penyelidikan.
- d. Keterangan saksi/ saksi ahli.
- e. Barang bukti.

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dan digariskan di atas maka berdasarkan *Original Intent* baik penangkapan maupun tertangkap tangan pada pokoknya didasarkan pada bukti permulaan yang cukup (baca: tertangkap tangan). Hal mana dalam tertangkap tangan secara semiotik dan mutatis mutandis menandakan bahwa dikarenakan sedang melakukan, sesudah beberapa saat dilakukan, sesaat kemudian dan ditemukannya benda yang diduga keras digunakan (terkait) dapat ditafsirkan sama sebagaimana syarat dalam tindakan penangkapan biasa. Dalam arti bahwa penangkapan biasa adalah merupakan syarat formal sedang tertangkap tangan adalah kandungan material dari syarat formal tadi;

Menimbang, bahwa jika dicermati uraian di atas maka pada dasarnya tertangkap tangan adalah tindakan yang dilakukan karena telah memenuhi kandungan material dari syarat formal suatu penangkapan. Hal mana tentu dikarenakan pasal-pasal dalam setiap undang-undang khususnya KUHP bukan bermaksud untuk membedakan antara tindakan yang satu dengan tindakan yang lainnya melainkan untuk menyatukan politik hukum atas pembuatan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kata lain meski dalam pasal disebutkan adanya pengecualian namun pengecualian tersebut bukan bermakna bahwa hal tersebut secara materiil atau secara garis besar adalah benar-benar berbeda melainkan sebaliknya pengecualian tersebut dikarenakan apa yang telah dipersyaratkan sebelumnya telah terkandung secara material dalam tindakan yang dikecualikan sehingga dengan demikian apa yang dipersyaratkan dalam penangkapan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan secara materiil;

Menimbang, bahwa adapun pendapat Hakim di atas sebagaimana pendapat para ahli yang mengatakan: **bahwa menerapkan norma hukum tidaklah sekedar huruf-huruf yang membentuk kata melainkan lebih dari pada itu menerapkan norma itu harus mengikuti jiwa dari norma itu sendiri, dikarenakan dalam norma sendiri ada yang hanya sebatas penyebutan saja namun secara arti/pemaknaan tidak ada dan ada pula penyebutan norma yang benar-benar mempunyai makna (butuh diartikan).**

Menimbang, bahwa selain itu para ahli pun sepakat bahwa: **bahwa pada dasarnya undang-undang itu hanyalah buku tentang tanda-tanda (*Sign*) dan bukan buku ilmiah (*Science*), olehnya agar tanda-tanda tersebut menjadi sesuatu yang ilmiah dibutuhkan penafsiran-penafsiran yang dikaitkan dengan sesuatu yang empirik yang selalu memberi ruang pada pengujian akan kemungkinan;**

Menimbang, bahwa masih dalam kesempatan yang sama para ahli

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan: bahwa hukum itu haruslah berkeadilan dimana selalu menjunjung tinggi keberadaan *Moral Standing* sebagai bangunan *Legal Standing*, yang pada akhirnya Keadilan Hukum yang dilahirkan tidak sebatas Legalitas Formal terhadap norma. Tetapi juga kelahiran Keadilan Hukum itu haruslah dibidani oleh *Moral Standing* sebagai Legitimasi dalam lingkup masyarakat hukum. Sebab Hukum yang tidak dapat dihukumi bukanlah hukum, olehnya dalam penerpan hukum khususnya KUHAP wajib menghukumi dan mempedomaninya agar dapat melahirkan hukum yang baik yang bernafaskan **Legalitas disertai Legitimasi** bukan sebaliknya melahirkan hukum yang sebatas **Legalitas tanpa Legitimasi**;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada ketentuan tentang perihal tertangkap tangan dimana haruslah memenuhi indikator yaitu alasan objektif dan alasan subjektif, maka atas hal tersebut diperoleh fakta hukum bahwa tindakan Termohon telah memenuhi alasan objektif yakni dimana tindakan termohon benar tertuju pada objek atau perbuatan dari pada tindak pidana tersebut. Sedangkan terhadap **alasan subjektif** di persidangan Termohon tidak dapat menjelaskan alasan dimana menitikberatkan pada orang (subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban) yang diduga (baca: disangka) melakukan tindak pidana baik itu mengenai kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam pada itu setelah Hakim mencermati seluruh keterangan saksi dan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dari Pemohon serta bukti surat T-1 sampai dengan T-42 dari Termohon maka diperoleh fakta hukum yang berkenaan dengan alasan subjektif dimana baik bukti surat pemohon dan termohon menurut hukum patut dan beralasan hukum dan sah untuk dipertimbangkan. Bahwa adapun terhadap tidak terdapatnya alasan subjektif yang diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Unsur melarikan diri: bahwa pada malam kejadian tersebut Pemohon pada saat itu sedang tidur bersama istri, sehingga dengan demikian menurut Hakim patut dan beralasan hukum menyatakan bahwa unsur melarikan diri tidak terpenuhi;
2. Unsur menghilangkan barang bukti: bahwa pada malam kejadian tersebut kendaraan yang memuat kayu olahan tersebut di parkir oleh Pemohon di pinggir jalan dikarenakan besok pemohon baru mau mengurus izin pengangkutan kayu olahan tersebut, sehingga dengan demikian unsur menghilangkan barang bukti menurut Hakim patut dan beralasan hukum menyatakan unsur menghilangkan barang bukti tidak terpenuhi;
3. Unsur mengulangi perbuatan: bahwa tidak terdapatnya unsur tersebut dikarenakan pemohon tidak pernah dihukum, selain itu pemohon dikarenakan

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu telah menjelang petang maka pemohon berencana besok harinya akan mengurus izin pengangkutan tersebut. Sehingga dengan demikian unsur menghilangkan barang bukti menurut Hakim patut dan beralasan hukum menyatakan unsur mengulangi perbuatan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata pejabat yang berwenang atau petugas kepolisian unit patroli dalam melakukan penangkapan terhadap pemohon yang berada di dalam rumah atau di tempat tertutup lainnya **ternyata tidak mengikuti prosedur tetap (protap)**. Bahkan bukan itu saja diperoleh fakta hukum yaitu apa yang dilakukan oleh petugas pada malam itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam **buku petunjuk lapangan (Bujuklap) tentang dalam hal melakukan penindakan** di dalam rumah atau di tempat tertutup lainnya yaitu:

- a. Menunggu hingga tersangka keluar rumah.
- b. Jika harus melakukan penggerebekan untuk melakukan penangkapan, harus ada izin dari ketua pengadilan negeri setempat.
- c. Memberikan peringatan terlebih dahulu sebanyak tiga kali

Menimbang, bahwa jika merujuk pada uraian pertimbangan di atas **maka patut dan beralasan hukum menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan Ketentuan Hukum Acara Pidana**. Selain itu jika merujuk pada dasar yuridis Pemeriksaan Praperadilan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila ditegaskan **bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat), (vide: pasal 1 ayat 3 dan penjelasannya UUD 1945);**

Menimbang, bahwa dalam pada itu meskipun dalam KUHAP disebutkan bahwa secara garis besar Termohon mempunyai kewenangan baik melakukan penangkapan maupun tertangkap tangan namun kewenangan yang diberikan oleh KUHAP tersebut tidaklah boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Sebab dalam kewenangan tersebut haruslah tetap memuat prinsip-prinsip hukum (*the principle of law*) sehingga menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia yang telah digariskan baik dalam landasan konstitusional (baca: UUD 1945) maupun dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, singkatnya meski mempunyai kewenangan namun tidak dapat berlaku sewenang-wenang (*abuse of power*);

Menimbang, bahwa adanya padangan tersebut dikarenakan pengaturan perlindungan hak asasi dalam wilayah/konteks penegakan hukum telah ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 **“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta**

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Selain itu juga secara jelas ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia **“setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang.”** Sehingga merujuk pada seluruh ketentuan yang ada, **KUHAP** dalam keberlakuannya pun tetap mengakomodasi kepentingan hak dan asasi/privasi setiap orang, yang berarti bahwa dalam tindakan atau **upaya paksa terhadap seseorang tidak dibenarkan karena merupakan perlakuan sewenang-wenang;**

Menimbang, bahwa selanjutnya seiring perjalanan dan penerapan hukum khususnya KUHAP ternyata ada berbagai hal yang sulit dilakukan oleh penyidik, penyidik baik itu Polri maupun Kejaksaan bahkan penyidik KPK apabila hendak mengungkap adanya suatu tindak pidana yang dimana benar-benar bernafaskan pada KUHAP sehingga pada akhirnya guna mengatasi hal tersebut mengakibatkan para penegak hukum di atas tidak jarang melakukan pelanggaran hukum dan HAM yakni melalui tindakan **Social Engineering** berupa pengebakan. Parahnya lagi menurut para ahli seringkali para penegak hukum di atas menganggap bahwa tindakan pengebakan adalah merupakan tindakan serupa dengan tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **Social Engineering** atau rekayasa sosial menurut para ahli adalah dimana kecenderungan melakukan penangkapan dan penahanan melalui tata cara pengebakan, pada dasarnya dimaksudkan untuk mencari dan menemukan bukti yang kemudian dari bukti tadi digunakan untuk menentukan tersangkanya, yang pada akhirnya tindakan tersebut menjadi ilegal atau dipandang sebagai tindakan mengkriminalisasi masyarakat dan sangat bertentangan dengan HAM dan ketentuan dalam KUHAP itu sendiri atau sebagaimana diuraikan di atas yaitu **dimana tangkap saja dulu, persoalan bersalah atau ada cukup bukti nanti persoalan belakangan atau tangkap saja dulu nanti dari keterangan orang yang ditangkap itu sendiri yang dijadikan bukti permulaan.** Dengan kata lain adalah tangkap saja dulu setelah itu ambil keterangan orang yang ditangkap tersebut, lalu dari keterangannya sendiri itu dijadikan bukti permulaan atau sebagai keterangan untuk memberatkan dirinya;

Menimbang, bahwa jika dicermati kebiasaan atau tindakan pengebakan tersebut bukanlah merupakan tindakan yang dimaksudkan dengan tertangkap tangan tetapi adalah merupakan rekayasa sosial dalam mengkriminalisasi warga negara. Sebab penangkapan dari hasil pengebakan yang dilakukan tadi yang oleh sebagian APH dipandang sebagai tindakan tertangkap tangan tidak termasuk dalam apa yang dipersyaratkan oleh KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan kata lain tindakan pengebakan adalah suatu

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan rekayasa sosial yang dimana **bukan didasarkan karena adanya laporan atau setidaknya penangkapan itu dikarenakan ada hal yang mempunyai kandungan material yang sama dengan syarat formal dari penangkapan yakni adanya laporan maupun benda/barang bukti yang terkait dengan tindak pidana melainkan murni suatu rekayasa sosial guna mengatasi sulitnya mengungkap suatu tindak pidana;**

Menimbang, bahwa adapun pendapat para ahli bahwa tindakan pengebakan merupakan tindakan pelanggaran hukum dan HAM dikarenakan KUHAP sedari awal mengingatkan agar APH dalam melakukan tindakan hukum untuk selalu tunduk pada Asas kehati-hatian dan Asas Profesionalitas. Sebab APH itu bukan sekedar pelaksana undang-undang tetapi lebih dari pada itu yakni sebagai perwakilan dari negara khususnya dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Olehnya dikarenakan perwakilan negara maka tidak boleh ada tindakan yang serampangan apalagi merekayasa, sebab sangat tidak etis jika negara dituntut oleh warganya karena tidak mampu memberikan perlindungan hukum. Padahal tugas pokok negara adalah melindungi segenap warga negaranya dan mensejahterakan warga negaranya;

Menimbang, bahwa dalam pada itu guna melindungi wibawa dan kehormatan negara maka Mahkamah Agung RI memberikan tanggapan yang kini menjadi Pendapat Tetap Mahkamah Agung RI yang menyatakan: **bahwa tindakan pengebakan adalah tindakan yang tentangan dengan Hukum Acara Pidana.** Selain itu dalam kesempatan yang sama Mahkamah Agung RI menjelaskan lebih lanjut bahwa adapun tindakan pengebakan hanya dapat dilakukan guna membongkar jaringan organisasi kejahatan bukan untuk orang perseorangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung RI pun menyatakan: **bahwa tindakan pengebakan pada dasarnya secara psikis orang tersebut hanyalah sebagai pelaksana perintah atau melaksanakan perintah/kehendak dari orang lain yang adalah seorang polisi, dimana atas perintah tersebut sehingga orang/tersangka melakukan apa yang dikehendaki oleh anggota polisi tadi. Yang mana kemudian sesaat orang/tersangka tadi sedang/telah melakukan apa yang diperintahkan/dikehendaki maka seketika itu juga akhirnya ia ditangkap oleh petugas yang merupakan anggota dari kepolisian.**

Menimbang, bahwa lebih lanjut Mahkamah Agung RI menyatakan: **bahwa orang/tersangka yang dikarenakan melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki/diperintahkan oleh anggota polisi yang dimana bertujuan agar dipandang sebagai tertangkap tangan adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh Hukum dan HAM.** Sehingga menurut Mahkamah Agung RI dikarenakan adanya tindakan pengebakan maka menurut hukum pada diri orang/tersangka tersebut tidak

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kesalahan sebagaimana *Asas Geen Straf Zonder Schuld*;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pendapat Tetap Mahkamah Agung RI maka dapat ditarik *Original Intent, Logische Beschouwing dan Systematische Beschouwing* yakni tindakan pengebakan sangatlah rentan dengan rekayasa (*Social Engineering*) dan teknik semacam ini secara umum memengaruhi kehendak dari Orang/Tersangka untuk melakukan perbuatan. Selain itu dapat pula ditarik kesimpulan bahwa dugaan perbuatan tindak pidana tersebut tidak akan terjadi, seandainya apabila tidak ada kondisi yang secara sengaja diciptakan/direkayasa oleh anggota polisi yang dimana rekayasa tersebut merupakan esensi dasar dari pengebakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pada itu untuk dapat menyatakan seseorang melakukan suatu perbuatan pidana, harus dibuktikan adanya perbuatan dan niat jahat dari orang/tersangka untuk melakukan perbuatan tersebut, olehnya secara yuridis dapat disimpulkan bahwa teknik pengebakan mengkonstruksikan adanya niat jahat dari luar diri pelaku. Sehingga untuk mengukur terjadinya suatu perbuatan pidana, niat jahat timbul harus sejak adanya **permulaan perbuatan. Kemudian niat jahat yang cukup** tadi dapat dijadikan sebagai alasan adanya bukti permulaan yang cukup. Olehnya suatu hal baru dapat dipandang sebagai **bukti permulaan yang cukup apabila tindakan dan niat tersebut murni timbul dari internal diri pelaku perbuatan, bukan dari luar (Social Engineering)**;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pendapat Tetap Mahkamah Agung di atas sebagaimana dijelaskan di atas dan disimpulkan bahwa pada dasarnya orang/tersangka secara psikis tentu tidak akan menolak apalagi membantah perintah dari anggota polisi untuk memindahkan mobil truck tersebut, apalagi situasi saat itu tengah malam dan sebelumnya ternyata telah ada teriakan berkali-kali di depan rumah tentu kondisi Pemohon pada saat itu dalam keadaan panik dan apapun yang diperintahkan oleh Polisi pasti akan dilakukan oleh Pemohon dan jika mencermati surat P-1 sampai dengan P-9 yang diajukan oleh Pemohon dan bukti surat T-1 sampai dengan T-42 yang diajukan Termohon dimana ternyata terdapat adanya laporan polisi yang menandakan bahwa hal tersebut bukanlah merupakan tindakan tertangkap tangan melainkan penangkapan dalam tahap penyelidikan, olehnya berdasarkan seluruh uraian di atas maka patut dan beralasan hukum pandangan **Termohon bahwa Pemohon Tertangkap Tangan dinyatakan keliru dan bertentangan dengan hukum dan HAM**;

Menimbang, bahwa jika dicermati bukti surat T-1 sampai dengan T-42 yang diajukan oleh termohon terdapat hal yang tidak saling berkorelasi, salah satunya sebagai contoh adalah antara surat berita acara temuan yang dibuat tanggal 23 Januari

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 pada pukul 23.10 Wita dengan surat berita acara serah terima yang dibuat pada tanggal 23 Januari 2020 pada pukul 23.00 wita sedang jika mencermati berita acara temuan pada paragraf terakhir disebutkan bahwa selanjutnya 1 unit mobil yang bermuatan kayu olahan diserahkan kepada penyidik/penyidik pembantu satreskrim polres luwu timur dan jika semakin dicermati maka hal tersebut mengandung hal yang bersifat paradoks dan menyesatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka hal ini sesuai dengan doktrin hukum pembuktian yang menyatakan: **bahwa bukanlah sebuah kekhilafan apabila kesalahan tersebut terjadi berulang-ulang hanya pada satu dimensi.** Juga sesuai doktrin hukum pembuktian yang menyatakan: **bahwa seorang yang melakukan kesalahan, pertama kali yang akan dia lakukan adalah menutupi kesalahannya atau menghalang-halangi bahkan mengalihkan orang lain agar kesalahannya tertutupi.** Adapun maksud doktrin di atas mengenai kesalahan yang berulang-ulang pada satu dimensi yakni mengenai penanggalan dan waktu yang seakan saling berkejar-kejaran sehingga secara semiotik menunjukkan adanya tindakan yang buru-buru;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas dimana oleh karena tindakan termohon menurut hukum dinyatakan sebagai suatu tindakan bertentangan dengan hukum maka sebagaimana yang menjadi pokok permohonan pemohon dan jawaban termohon yaitu Apakah syarat Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai menurut hukum? dan Apakah Indikator yang digunakan oleh Termohon sebagai alasan Penangkapan telah sesuai menurut hukum?, menurut Hakim **patut dan beralasan hukum menyatakan tindakan penangkapan atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon tidak sah karena telah melanggar ketentuan Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia;**

Menimbang, bahwa di sisi lain dikarenakan apa yang dituduhkan oleh Termohon kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka sesuai dengan mazhab tentang *Environment of Ethic and Human Value*, maka hakim harus mengedepankan perlindungan lingkungan;

Menimbang, bahwa dalam pada itu sekali lagi Hakim tegaskan bahwa meski sebagaimana telah uraikan dalam pertimbangan hukum di atas dimana bahwa benar termohon menurut hukum telah melakukan pelanggaran atas ketentuan hukum khususnya KUHAP dan HAM sehingga patut dan beralasan hukum menyatakan, **tindakan penangkapan atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon tidak sah.** Namun dikarenakan pemohon pun secara tegas tidak mampu menunjukkan bukti yang secara ilmiah yang mengandung validitas dan realibilitas, maka sesuai

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prinsip Legal Right For Natural Objects, dan Prinsip Kehati-hatian (*precautionary principle*) sebagaimana dirumuskan dalam Dekralasi Rio, **selain itu pemohon mencampur adukan pokok petitum antara sah tidak penangkapan maupun sah tidak penetapan tersangka maka patut dan beralasan hukum menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa meskipun Hakim dalam pertimbangan diatas telah **menyatakan tindakan penangkapan atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon tidak sah karena telah melanggar ketentuan Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia**, namun dikarenakan permohonan pemohon tidak secara rinci dan tegas mengurai perihal hubungan antara petitum tentang sah tidaknya penangkapan dengan petitum tentang sah tidaknya penetapan tersangka sedang dalam asas-asas hukum perdata dinyatakan bahwa point-point petitum harus berkorelasi secara utuh dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, **maka menurut Hakim patut dan beralasan hukum terhadap petitum selanjutnya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.**

Menimbang, bahwa adapun pendapat hakim tersebut dikarenakan apabila hal tersebut tetap dipertimbangkan, maka konsekuensi logis yuridisnya yang akan terjadi adalah mengakibatkan pertimbangan hukum putusan ini khususnya pada pokok-pokok petitum akhirnya pun ikut menjadi tidak jelas dan tegas maka berdasarkan hal tersebut patut dan beralasan hukum menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok yang sebagaimana diuraikan di atas yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang menang dan sebagai konsekuensi logis yuridisnya pemohon sebagai pihak yang kalah harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 77 s/d Pasal 83 undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan demi hukum permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **24 Maret 2020** oleh **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Malili dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **ABDULLAH. A.Md.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ABDULLAH. A.Md.

HAKIM

Ttd.

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)